



**PUTUSAN**

**Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Ntn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Sarima Purwati alias Sarima Purwasih binti Rusman Akarodin**, tempat dan tanggal lahir Ranai, 16 April 1985, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Agus Salim, Puak, RT.003 RW.008, Kelurahan Ranai Kota, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Telepon 082174898542, alamat e-mail: srintn9@maill.com, sebagai Penggugat;

melawan

**La Filu bin La Sinifu**, tempat dan tanggal lahir Sawerigadi, 10 Agustus 1983, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Matabuntu, RT.001 RW.001, Desa Lagadi, Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna barat, Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor Telepon 082393392071, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Ntn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Lawa pada tanggal 20 September 2003, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 151/01/X/2003 tanggal 06 Oktober 2003;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Lagadi Kecamatan Lawa, Sulawesi Tenggara selama 1 minggu, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Tanjungpinang Kepulauan Riau selama 4 tahun, kemudian pindah ke Natuna di rumah kediaman bersama yang beralamat di Jalan Agus Salim Puak, Kelurahan Ranai Kota, sampai akhirnya pisah rumah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama, dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang bernama; Arman Alfandi, Tempat dan tanggal lahir , Tanjungpinang 27 Mei 2003;  
Rilan Safitri, Tempat dan Tanggal lahir, Tanjungpinang 25 Desember 2005;  
Alisa Febrian, Tempat dan Tanggal lahir, Ranai 09 Februari 2011;  
Alika Fithrya Tsabila, Tempat dan Tanggal lahir, Ranai 18 Oktober 2020;  
dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, akan tetapi sejak awal bulan Oktober 2021, terjadi perselisihan yang mana pada saat itu Penggugat dan Tergugat pulang ke kampung halaman Tergugat di Sulawesi Tenggara, namun Penggugat harus pulang ke Natuna terlebih dahulu karena anak Penggugat mau sekolah, dan Tergugat berjanji akan menyusul Penggugat ke Natuna, namun setelah Penggugat sampai di Natuna kurang lebih satu bulan terdengar kabar bahwa Tergugat hendak

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan perempuan lain, hal ini awalnya Penggugat ketahui dari keluarga Tergugat yang mengatakan kepada Penggugat, kemudian Penggugat menyusul Tergugat ke Sulawesi Tenggara dan ternyata benar Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tersebut dan telah tinggal bersama:

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Oktober 2021, karena alasan tersebut diatas, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat tidak lagi kembali ke tempat tinggal bersama, Tergugat tinggal di Matabuntu, Desa Lagadi, Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna barat, Provinsi Sulawesi Tenggara, sedangkan Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Agus Salim Puak, Kelurahan Ranai Kota, Kecamatan Bunguran Timur, dan setelah berpisah Tergugat tidak pernah lagi kembali untuk hidup bersama dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan oleh pihak keluarga;

8. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan dan Penggugat bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Natuna cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**La Filu bin La Sinifu**) terhadap Penggugat (**Sarima Purwati alias Sarima Purwasih binti Rusman Akarodin**);

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya, ternyata usaha penasihatannya tersebut berhasil, disertai dengan pernyataan Penggugat secara lisan untuk mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya setelah Tergugat menyampaikan jawabannya, maka pencabutan perkara tersebut perlu persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta dalam persidangan Tergugat telah menyampaikan kepada hakim bahwa Tergugat ingin hidup rukun dengan Penggugat, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 RV maka pencabutan perkara tersebut patut untuk dikabulkan sehingga perkara tersebut dinyatakan dicabut;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dinyatakan dicabut maka pemeriksaan perkara dapat dianggap selesai dan mengenai pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama, maka biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Ntn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Hakim tunggal Pengadilan Agama Natuna pada hari kamis tanggal 20 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Helmy Ziaul Fuad, S.H.I.,M.H sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Edy Efrizal, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Ntn



**Helmy Ziaul Fuad, S.H.I., M.H**  
Panitera Pengganti

**Edy Efrizal, S.H., M.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	465.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 585.000,00

(lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Ntn